



**PUTUSAN**

Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Penangsak, 08 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [nyimas080689@gmail.com](mailto:nyimas080689@gmail.com), sebagai Penggugat; melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal Kengkang, 04 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra



1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0232/025/VII/2017, tertanggal 12 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 Tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - ° Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
  - ° Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak 2019 sampai sekarang Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi
  - ° Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dari xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
  - ° Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali untuk tinggal bersama lagi
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/19/Skr, tanggal 08 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra



bermaterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0232/025/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;

**B. Saksi-saksi:**

1. Seruji bin H. Muhammad Munir, tempat dan tanggal lahir Landah, 13 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering kali cemburu yang berlebihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Landah, 07 Januari 2000, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering kali cemburu yang berlebihan;
  - Bahwa pernah melihat mereka bertengkar, pada waktu saksi berkunjung ke rumah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra



- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra*



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan domisili dan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, pada tanggal 12 Juli 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra*



demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

*Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra*



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tahun 2021 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering kali cemburu yang berlebihan;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kemudian telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فإن تعزبتعزز أو توارو غيبة جاز أثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواه لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانه

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba’in”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Pra



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd.

**Baiq Rosida, S.H.**



**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>186.000,00</b>

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)